

# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN

## Pelayanan Izin Peremajaan Angkutan Barang/Orang

No. SK :

### Persyaratan

1. membawa surat permohonan
2. membawa fotokopi KTP/SIM, fotokopi buku uji/KIR, fotokopi STNK/pajak kendaraan
3. Membawa surat izin trayek (asli)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			KET.
		Staf	PPNS	Tim Survey	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Dishub menerima berkas permohonan rekomendasi dari pengguna				Persyaratan Permohonan	5 menit	Surat Permohonan	
2	Verifikasi berkas				Berkas permohonan	20 menit	Ceklist Kelengkapan	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
3	Survey lapangan				Ceklist Kelengkapan	1 hari	Dokumentasi	Apabila persyaratan lengkap dan sesuai aturan
4	Membuat draf rekomendasi				Berkas permohonan dokumentasi	5 menit	Draf Rekomendasi	
5	Menandatangani draf rekomendasi				Berkas Permohonan yang sudah diverifikasi	5 menit	Surat Rekomendasi	
6	Rekomendasi disampaikan ke DPMPSTP				Persyaratan dan Surat Rekomendasi	5 menit	Tertib Administrasi	Diagendakan

1. Buatlah surat permohonan pengajuan
2. lampiri surat permohonan tsb dengan FC KTP/SIM, FC buku uji/KIR, FC STNK/Pajak kendaraan
3. Bawalah surat izin trayek (asli)

### Waktu Penyelesaian

# DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322 0338678150

-

Pemerintah Kab. Situbondo / DINAS PERHUBUNGAN



2 Hari

1. Pendaftaran (5 menit)
2. Verifikasi berkas (20 menit)
3. Suvey lapangan (1 hari)
4. Penerbitan izin (10 menit)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin peremajaan angkutan barang/orang

## Pengaduan Layanan

Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Jl. Semeru No. 12 Situbondo 68322

Telp. 0338 678150